

## ABSTRAK

Perjanjian, berdasarkan asas keseimbangan, haruslah memenuhi keseimbangan dalam hal kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendaknya. Salah satu penyebab ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang termasuk konsekuensi daripada substansi perjanjian adalah pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pihak yang posisi tawarnya lebih kuat dibanding pihak lainnya. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi yang membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual), padahal asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mengadakan perjanjian dan merumuskan isi perjanjian dengan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Salah satu perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi adalah perjanjian fasilitas cicilan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Filosofis. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada analisa terhadap perjanjian yang menjadi objek penelitian sebagai *das sein* dengan norma hukum, yang dalam hal ini adalah hukum positif sebagai *das sollen*. Pendekatan filosofis yang digunakan juga sebagai pendekatan dalam penelitian ini menekankan kepada penelitian terhadap asas – asas perjanjian yang dimuat dalam buku III KUHPerdota terkait dengan objek penelitian yang digunakan.,

Hasil dari penelitiandiketahui bahwa, perjanjian fasilitas cicilan belum sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana perjanjian fasilitas juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena pencantuman klausula eksonerasi. Akibat hukum yang timbul pun adalah perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan, juga akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

**Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Keseimbangan**